

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai perseolan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Sercara substantive ajaran Islam yang diturunkan Allah Swt. kepada Rasulullah Saw. terbagi kepada tiga pilihan, yakni *'aqidah, syari'ah, dan akhlak*. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term *fiqh* atau *ushul al-fiqh* disebut dengan Syari'ah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, Syari'ah ini terbagi kepada dua, yakni *'ibadah dan mu'amalah*. *Ibadah* adalah Syari'ah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan *mu'amalah* adalah Syari'ah yang mengatur hubungan antar sesama manusia (A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002: 17)

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari *'aqidah, akhlaq, dan 'ibadah*, melainkan bagian integral dari *mu'amalah*. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek *'aqidah, akhlak, maupun 'ibadah*, sebab menurut perespektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai *'aqidah, akhlaq dan 'ibadah*.

Bagan. 1.1

Hubungan Antara Akidah dan Syari'ah-Akhlak dengan



(Sumber: Gemala Dewi, Widiyaningsih dan Yeni Salma, 2005:11)

Keinginan untuk merealisasikan tentang norma ekonomi telah tumbuh di kalangan umat Islam. Tetapi, ketika akan merealisasikannya umat Islam berhadapan dengan persoalan di mana lembaga ekonomi dan keuangan yang ada tidak memakai norma-norma Islam, tetapi menggunakan prinsip konvensional. Upaya untuk mengubah lembaga ekonomi dan keuangan konvensional dengan prinsip Syar'iah adalah sesuatu yang mustahil dan walaupun mungkin akan memakan waktu yang sangat lama dan menghadapi tantangan yang sangat berat. Oleh karena itu, alternatif yang mungkin diambil adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berdasarkan Syari'ah secara mandiri yang terpisah dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan konvensional.

Pinjaman berbunga dan *mudharabah* dapat dikatakan mewakili dua alternatif yang berlawanan dari segi permodalan. Transaksi berdasarkan *musyarakah* menjadi jalan tengah di antara keduanya. Dalam sebuah *musyarakah*, pihak pengusaha menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor, dengan begitu ia membuka diri terhadap resiko kehilangan modal. Kontribusi finansial pengusaha menentukan perbedaan antara dua model permodalan sistem *profit-and-loss-sharing*. Karena si wakil (pihak pelaksana usaha) juga turut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu persentase laba yang lebih besar. Dalam kebanyakan aspek lainnya, *musayarakah* memiliki karakteristik sama dengan *mudharabah* (Latifa M. Alqaud dan Mervyn K. Lewis, 2001: 34).

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan luas bagi berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Selama kurun 6 tahun sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank Islam di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan undang-undang yang baru ini maka dimungkinkan keleluasaan dari segi dasar pendirian bank sehingga dalam kurun kurang dari tiga tahun telah bermunculan beberapa bank syariah yang baru seperti Bank Syariah Mandiri, Bank IFI cabang usaha syariah, Bank Bukopin cabang usaha syariah, Bank Jabar cabang usaha syariah, Bank BNI '46 menyusul dan beberapa bank konvensional lainnya yang sudah berminat untuk membuka cabang syariah atau mengkoversikan salah satu anak perusahaannya menjadi *fully syariah implemented*.

Kedudukan perbankan syariah itu kenyataannya masih berkonsentrasi pada masyarakat perkotaan dan lebih melayani kepada usaha-usaha menengah ke atas. Sementara mayoritas kaum Muslimin berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan terbatas. Untuk itu sekalipun sudah banyak berdiri bank-bank Islam di tanah air, namun mereka (kaum Muslimin pedesaan) tetap saja belum mendapatkan akses yang optimal kepada sistem perbankan syariah. Karena itulah dikembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usaha kecil dan mikro. Lembaga-lembaga keuangan syariah ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT). Barangkali unit-unit keuangan syariah kelas mikro inilah yang memberikan keunikan dari perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dibandingkan dengan yang

berkembang di negara-negara Islam lainnya. Skala usaha seperti ini nampaknya kurang atau memang tidak dikembangkan di Timur Tengah karena perbedaan pendapatan perkapita penduduknya. Mereka lebih mudah dan confident untuk mendapatkan akses kepada perbankan syariah.

Perkembangan BPRS dan BMT cukup mengesankan dari segi kuantitas, namun sekali lagi ekonomi umat belum ada tanda-tanda terangkat dari bawah oleh perangkat kasar ini. Masih diperlukan perjalanan yang panjang untuk meningkatkan kualitas perekonomian umat. Penyebab keterbelakangan umat terutama dibidang ekonomi ini sebenarnya memiliki banyak faktor; dengan kata lain fenomena keterbelakangan ini memiliki faktor multidimensional. Karena itu untuk mengatasinya diperlukan pendekatan multidimensional juga. Namun dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi keterbelakangan itu (Ikwan Abidin Basri, t.t).

Kehadiran Koperasi Lembaga Keuangan Mitkro Syari'ah (LKMS) Mitrass yang berada di wilayah Ujungberung sebagai upaya menerapkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan perinsip syari'ah (*Islamic economis system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Koperasi LKMS Mitrass memiliki standar operasional (SOP) sekelas bank, memiliki *lay out*, konten, dan akad sekelas dengan bank. Seluruh akad di koperasi LKMS Mitrass kuat secara syari'ah.

LKMS Mitrass juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi LKMS Mitrass maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan Koperasi LKMS Mitrass harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Musyarakah (dari kata *syirkah*) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. *Musyarakah* bisa berbentuk *muwafadhah*, artinya suatu kemitraan yang tidak terbatas, tidak tertutup dan sama di mana setiap mitra menikmati kesamaan yang utuh dalam modal, manajemen dan hak pengaturan. Masing-masing mitra menjadi wakil dan penjamin dari mitra lainnya. Kemitraan investasi yang lebih terbatas dikenal sebagai *'inan* (*syirkah al-'inan*). Jenis kemitraan ini terjadi bila dua pihak atau lebih turut memberikan modal, apakah dengan uang atau kerja (tenaga). *Musyarakah 'inan* skupnya terbatas pada usaha tertentu. Kedua mitra berbagi keuntungan dengan cara yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka.

Kemitraan-kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dapat dianggap pantas karena para pihak yang terlibat telah dengan sengaja mengadakan sebuah kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan dan resiko. Kesepakatan tersebut tentu saja tidak harus secara formal dan tertulis,

namun bisa juga secara informal dan lisan. Sebagaimana dalam *mudharabah*, keuntungan dapat dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati bersama. Yang menjadi acuan dari pemberian hak keuntungan dari sebuah *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban *musyarakah*. Keuntungan harus didistribusikan di antara mitra dalam bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka. Bagian keuntungan masing-masing pihak dinyatakan sebagai suatu proporsi atau persentase. Namun, kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

Kerjasama *musyarakah* sebagaimana terminologi yang telah diuraikan di atas, diaplikasikan oleh LKMS Mitrass Ujungberung, Bandung. Kerja sama *musyarakah* dilakukan LKMS Mitrass dengan para anggota yang mengajukan pembiayaan atau yang membutuhkan modal usaha. Nasabah LKMS Mitrass mayoritas bergerak di bidang usaha kecil dan menengah, diantaranya para pedagang di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional yang menjadi segmentasi pembiayaan *musyarakah* LKMS Mitrass adalah pasar tradisional Ujungberung.

LKMS Mitrass merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak memberikan pembiayaan dan aplikasi kepada nasabah, salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*. Dalam hal ini LKMS Mitrass bertindak sebagai *shahib al-mal* yang memberikan kontribusi modal sepenuhnya kepada anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan. Perjanjian *musyarakah* yang dilakukan LKMS Mitrass dengan nasabah ditetapkan dalam jangka waktu yang bervariasi mulai dari 30(tiga puluh) hari, 60 (enam puluh) hari sampai dengan 100 (seratus)

hari, dalam jangka waktu tersebut nasabah harus mengembalikan modal berikut bagi hasil dari keuntungan perharinya yang telah disepakati.

Perjanjian *musyarakah* kedua belah pihak menyepakati modal yang diberikan LKMS Mitrass kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, serta menyepakati bagi hasil yang diberikan nasabah kepada LKMS Mitrass. Adapun perjanjian bagi hasil atau keuntungan yang diberikan kepada LKMS Mitrass menetapkan berapa keuntungan yang diberikan nasabah kepada LKMS Mitrass sesuai yang ditawarkan LKMS Mitrass dan disepakati dalam bentuk perjanjian bagi hasil pembiayaan *musyarakah*.

Besaran keuntungan yang diberikan nasabah kepada LKMS Mitrass disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan dan disepakati dua belah pihak dalam akad misalnya, dari jumlah pembiayaan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditawarkan memberikan keuntungan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada LKMS Mitrass, maka bagi hasilnya ditetapkan dan disepakati sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk jangka waktu 100 (seratus) hari. Penentuan bagi hasil tersebut diproyeksikan berdasarkan analisis data yang diolah dari hasil survey.

Berdasarkan pengamatan dan pengkajian atas beberapa perjanjian bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di LKMS Mitrass terdapat hal yang memberikan kerisiknanaan dalam perjanjian yang dilakukan antara LKMS Mitrass dengan para nasabah, yaitu keuntungan yang diberikan kepada pihak LKMS Mitrass dari nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* ditetapkan secara flat nominal bukan prosentase sebagaimana prinsip *musyarakah*

yang dirumuskan para ulama dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* huruf C No 3 yang menyatakan bahwa; setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara profesional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

B. Rumusan Masalah

Besaran penentuan atau penetapan bagi hasil dalam pembiayaan *muyarakah* antara LKMS Mitrass dengan nasabah ditetapkan melalui flat nominal. Atas permasalahan tersebut diajukan tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil yang dilakukan LKMS Mitrass dengan nasabah dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah*?
2. Bagaimana akad *musyarakah* yang dilakukan oleh LKMS Mitrass dengan nasabah dalam penentuan nisbah bagi hasil?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penentuan bagi hasil dalam kerjasama *musyarakah* antara nasabah dan LKMS Mitrass?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui:

1. Mekanisme penentuan bagi hasil yang dilakukan LKMS Mitrass dengan nasabah dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah*
2. Akad *musyarakah* yang dilakukan oleh LKMS Mitrass dengan nasabah dalam penentuan nisbah bagi hasil.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penentuan bagi hasil dalam kerjasama musyarakah antara nasabah dan LKMS Mitrass

D. Kerangka Pemikiran

Mekanisme penentuan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* antara LKMS Mitrass dengan nasabah ditetapkan pada suatu jumlah tertentu, LKMS Mitrass mendapat keuntungan dari kontribusi modal yang proyeksikan. Modal yang diproyeksikan tersebut dikelola sebagai modal usaha oleh nasabah sehingga mempunyai keuntungan. Kemudian keuntungan yang menjadi hak LKMS Mitrass ditetapkan dengan besaran atau jumlah yang telah ditentukan.

Bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan musyarakah tentunya dilaksanakan dengan tata cara yang mengacu kepada berbagai prinsip syari'ah, di antaranya adalah prinsip tolong menolong atau *al-ta'awun*. *Syirkah Ta'awuniyah* merupakan kerjasama yang bertujuan saling menanggung beban dan usaha, sehingga apabila usaha yang dikelola mengalami kerugian, kedua belah pihak harus menanggungnya dengan lapang dada. Sebaliknya ketika usaha yang dikelola mengalami keuntungan, maka kedua belah pihak harus membaginya secara adil sesuai kesepakatan.

Nejatullah Siddiqi (1996:18) mengatakan bahwa bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa dalam tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam *syirkah* maupun *mudharabah*. Sehingga

dengan demikian penetapan bagi hasil dengan jumlah yang sudah pasti yang dilaksanakan di LKMS Mitrass perlu dianalisis.

Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *Revenue Sharing* (RS) dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut

Mekanisme akad musyarakah yang dilakukan oleh LKMS Mitrass dengan nasabah dalam penentuan nisbah bagi hasil dituangkan dalam suatu perjanjian yang dinamakan; Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil dan Pengakuan Hutang. Dalam perjanjian tersebut terdiri para pihak yaitu, pihak LKMS Mitrass dan pihak nasabah. Masing-masing pihak berjanji mengikatkan satu sama lain, dalam hal ini pihak LKMS Mitrass berjanji mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas hutang sebagai modal/penyertaan. Kemudian nasabah dan LKMS Mitrass menyepakati nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan ekspektasi jumlah nominal yang telah ditentukan atau dipastikan.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak/akad dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:

Natural Certainty Contract; dan

Natural Uncertainty Contract.

Natural Certainty Contract adalah kontrak?akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timingnya*)-nya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa. Natural Uncertainty Contract, dalam NUC pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunatullah” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. (Adiwarman Karim, 2004:51,75). Sehingga dengan demikian penulis perlu menganalisis akad musyarakah yang terjadi di LKMS Mitrass.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni memaparkan data secara apa adanya tanpa menambah atau menguranginya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merujuk kepada berbagai dokumen dan hasil wawancara dengan pihak LKMS Mitrass. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis data sekunder, yakni melakukan analisis

terhadap perkembangan data yang telah tersedia, data tersebut dianalisis sesuai dengan model penelitian yang digunakan. (Cik Hasan Bisri, 2001:61).

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini terdiri atas:

- a. Wawancara, yaitu wawancara dengan pihak LKMS Mitrass Ujungberung Bandung yaitu Manager Utama, (Deni Setia Nugraha), bagian Marketing Officer (MO), yaitu (Puput W.T.A), serta bagian Accoun Officer(AO) yaitu (Agus Pramoko) serta beberapa staf LKMS Mitrass yang dipandang perlu untuk dijadikan informan, dan laporan pembukuan *musyarakah* serta materi perjanjian dengan pihak nasabah.
- b. Referensi, buku-buku yang membahas *musyarakah*, pendapat ulama yang menguraikan tentang perjanjian *syirkah* yang terdapat dalam karyanya langsung atau yang dikutip oleh penulis lainnya.

3. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian terbagi dua, yaitu; data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari; (a) Mekanisme akad *musyarakah* antara LKMS Mitrass dengan nasabah; (b) Materi perjanjian *musyarakah* antara LKMS Mitrass dengan pihak nasabah; (c) Sistem penentuan bagi hasil antara LKMS Mitrass dengan pihak nasabah. Data sekunder terdiri; (a) Ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan *musyarakah*; (b) Hadits-hadits yang berkaitan dengan *musyarakah*; (c) Pendapat ulama dan para penulis tentang prinsip, rukun, dan syarat *musyarakah* dalam kajian fiqh Muamalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pengamatan atau survey ke lokasi penelitian sepanjang data yang dicari masih diperlukan untuk melengkapi kondisi objektif penelitian ini;
- b. Wawancara dengan informan dari pihak LKMS Mitrass;
- c. Studi Dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan dengan laporan kerjasama *musyarakah* antara LKMS Mitrass dengan nasabah serta buku-buku yang membahas tentang *musyarakah* dalam lembaga keuangan syari'ah dan fiqh Muamalah.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang hasil pada pembiayaan *musyarakah* di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Mitrass.
- b. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses dalam pengolompokan data yang didapat dari lokasi penelitian.

- c. Tahapan telaah data, adalah menelaah data yang sudah ada karena dalam isinya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Tahap kesimpulan, tahapan ini merupakan suatu kesimpulan, dan dari kesimpulan ini kemudian akan dapat diketahui hasil akhir dari penelitian tersebut.

